



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1227/2022

TENTANG

PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS
DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS
ANGKATAN KESEMBILAN BELAS TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialistik, perlu dilakukan upaya pemerataan dokter spesialis di seluruh Indonesia;
- b. bahwa upaya pemerataan pelayanan kesehatan spesialistik dilakukan melalui penempatan peserta dokter spesialis dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peserta Penempatan Dokter Spesialis Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis Angkatan Kesembilan Belas Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 705);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1121);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/174/2020 tentang Penambahan Jenis Spesialisasi Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS ANGKATAN KESEMBILAN BELAS TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan peserta penempatan dokter spesialis dalam rangka pendayagunaan dokter spesialis angkatan kesembilan belas tahun 2022 yang selanjutnya disebut Peserta sesuai dengan daftar nama dan lokasi penempatan Peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas dokter spesialis obstetri dan ginekologi, spesialis anak, spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, spesialis anestesi dan terapi intensif, dan spesialis patologi klinik.

KETIGA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. penerima bantuan biaya pendidikan secara langsung; dan
b. penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung.

KEEMPAT : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berstatus ASN dan nonASN.

KELIMA : Jangka waktu penempatan Peserta penerima bantuan biaya pendidikan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KETIGA huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Jangka waktu penempatan Peserta penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b dengan status ASN sesuai dengan ketentuan instansi asal masing-masing.

KETUJUHUH : Jangka waktu penempatan Peserta penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b dengan status nonASN selama 12 (dua belas) bulan.

KEDELAPAN : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2022


MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1227/2022
TENTANG
PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS
DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS
ANGKATAN KESEMBILAN BELAS TAHUN 2022

DAFTAR NAMA DAN LOKASI PENEMPATAN PESERTA PENEMPATAN DOKTER
SPESIALIS DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS
ANGKATAN KESEMBILAN BELAS TAHUN 2022

A. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Secara Langsung

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
1	dr. Heri Farnas, Sp. OG	RSUD dr. Tengku Mansyur	Kota Tanjung Balai	Sumatera Utara	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
2	dr. Rudi Haris Munanda, Sp.B	RSUD Petala Bumi	Kota Pekanbaru	Riau	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
3	dr. Wildan Riswanto, Sp.PK	RSUD Tais	Seluma	Bengkulu	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
4	dr. Nadia Kusumayanti, Sp.PD	RSUD Depok	Kota Depok	Jawa Barat	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
					perundang- undangan
5	dr. Arieff Kustiandi, Sp.OG	Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran	Pangandaran	Jawa Barat	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
6	dr. Yoga Paripurna, Sp.OG	RSUD Kelet	Jepara	Jawa Tengah	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
7	dr. Ika Ridlawati, Sp.PK	RSUD dr. Soedarso	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
8	dr. Ricko Sadli Sujana, Sp.B	RSUD Kabupaten Sekadau	Sekadau	Kalimantan Barat	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
9	dr. Ranisa Handayani, Sp.PK	Pemerintah Daerah Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	Kalimantan Timur	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
10	dr. Leny Suardi, Sp.OG	Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung	Tana Tidung	Kalimantan Utara	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
11	dr. Ardiansyah Siradjuddin, Sp.An	RSUD Haji Makassar	Kota Makassar	Sulawesi Selatan	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
12	dr. Putri Hidayasyah Purnama Lestari, Sp.PK	RSUD Kabupaten Buton	Buton	Sulawesi Tenggara	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
13	dr. Maria Ida Rettobyaan, Sp.B	Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara	Maluku Tenggara	Maluku	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
14	dr. Hery Siswanto, Sp.B	RSUD Masohi	Maluku Tengah	Maluku	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
15	dr. Ratna Delima Hutapea, Sp.PK	RSUD Abepura	Kota Jayapura	Papua	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
16	dr. Zuhriah Novianty, Sp.PK	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

B. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Secara Tidak Langsung yang Berstatus ASN

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
1	dr. Bobby Hartanto, Sp. OG	Pemerintah Daerah Kabupaten Siak	Siak	Riau	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
2	dr. Henny Fauziah, Sp. PK	Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Kota Makassar	Sulawesi Selatan	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
3	dr. Claudia Collins Loho, Sp. B	RSUD Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Sulawesi Utara	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
4	dr. Feldy Deki, Sp. B	RSUD Trihora Salakan	Banggai Kepulauan	Sulawesi Tengah	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
5	dr. Julcrithno Irawanputra, Sp. B	RSUD Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju	Sulawesi Barat	Sesuai dengan ketentuan instansi asal

C. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Secara Tidak Langsung yang Berstatus nonASN

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
1	dr. Defarendy Sulaiman, Sp.OG	RSUD Tapan	Pesisir Selatan	Sumatera Barat	12 bulan
2	dr. Muhammad Faruk, Sp.B	RSUD Raja Musa	Indragiri Hilir	Riau	12 bulan
3	dr. Wardy Susanto Marpaung, Sp.OG	RSUD Tais	Seluma	Bengkulu	12 bulan
4	dr. Mirzah Tindar Fathimah, Sp.OG	RSU Liwa	Lampung Barat	Lampung	12 bulan
5	dr. Ayu Anissa Bahri, Sp.OG	RSUD Natuna	Natuna	Kepulauan Riau	12 bulan
6	dr. Saddam Husein Damanik, Sp.B	RSUD Encik Mariyam	Lingga	Kepulauan Riau	12 bulan
7	dr. Apdhika Kristian Trisanto, Sp.OG	RSUD Linggajati Kuningan	Kuningan	Jawa Barat	12 bulan
8	dr. Meilyna Sulphiana Alam, Sp.B	RSUD Umar Mas'ud	Gresik	Jawa Timur	12 bulan
9	dr. Bayu Priangga, Sp.OG	RSUD Besuki Situbondo	Situbondo	Jawa Timur	12 bulan
10	dr. Jacquels Mozes Tolanda, Sp.B	RSU Sumbawa Besar	Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	12 bulan
11	dr. Mohammad Angitya Satria Hutama, Sp.OG	RSUD Awet Muda Narmada	Lombok Barat	Nusa Tenggara Barat	12 bulan
12	dr. Ni Made Reditya Noviyani, Sp.A	RSUD Awet Muda Narmada	Lombok Barat	Nusa Tenggara Barat	12 bulan
13	dr. Todung Antony Wesliaprius, Sp.OG	RS Penyangga Perbatasan Betun	Malaka	Nusa Tenggara Timur	12 bulan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
14	dr. Rina Lizza Roostati, Sp.An	RSUD Sultan Muhammad Jamaludin 1	Kayong Utara	Kalimantan Barat	12 bulan
15	dr. Andi Emier Hidayat Arsan, Sp.An	RSU Pemangkat	Sambas	Kalimantan Barat	12 bulan
16	dr. Putra Kurnia Nugraha, Sp.An	RSUD Malinau	Malinau	Kalimantan Utara	12 bulan
17	dr. Indah Fitria, Sp.PD	RSUD Malinau	Malinau	Kalimantan Utara	12 bulan
18	dr. Danu Prasetyo Irawan Winoto, Sp.An	RSU Ampana	Tojo Una- Una	Sulawesi Tengah	12 bulan
19	dr. Irfan Faisal, Sp.An	RSUD Kabupaten Buton Tengah	Buton Tengah	Sulawesi Tenggara	12 bulan
20	dr. Felicia Angela Kanzil, Sp.A	RSUD Tombulilato	Bone Bolango	Gorontalo	12 bulan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003